



GUBERNUR JAMBI

- Yth:
1. Kapolda Jambi
 2. Komandan Korem 042/Gapu Jambi
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi
 5. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 7. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
 8. Kepala BPTD Kelas II Jambi
 9. Ketua DPD Organda Provinsi Jambi
 10. Para Pengusaha Angkutan Barang dan Transporter se-Provinsi Jambi
- di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBATASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG DAN
PENGENDALIAN LALU LINTAS PADA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS
BALIK LIBUR LEBARAN TAHUN 2026 (1447 HIJRIAH)
DI PROVINSI JAMBI**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Kepala KORPS Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KP-DRJD 854 Tahun 2026, Nomor HK.201/1/21/DJPL/2026, Nomor Kep/43/II/2026, Nomor 20/KPTS/Db/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah dan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, perlu dilakukan pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik sebagai berikut:

1. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H dilakukan terhadap:
 - a. mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
 - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - c. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - d. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - e. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
 - 1) bahan galian meliputi:
 - a. tanah;

- b. pasir; dan/atau
 - c. batu;
 - 2) bahan tambang (batubara); dan
 - 3) bahan bangunan.
2. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H, dikecualikan bagi mobil barang pengangkut sebagai berikut:
- a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - b. barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
 - c. air minum dalam kemasan;
 - d. ternak;
 - e. pupuk;
 - f. hantaran pos dan uang;
 - g. barang pokok terdiri atas:
 - 1) beras;
 - 2) tepung terigu;
 - 3) jagung;
 - 4) gula;
 - 5) sayur dan buah-buahan;
 - 6) daging;
 - 7) ikan;
 - 8) daging unggas;
 - 9) minyak goreng dan mentega;
 - 10) susu;
 - 11) telur;
 - 12) kedelai;
 - 13) bawang; dan
 - 14) cabe.
3. Mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
4. Surat muatan memuat keterangan mengenai:
- a. jenis barang yang diangkut;
 - b. tujuan pengiriman barang; dan
 - c. nama dan alamat pemilik barang.
5. Surat muatan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.
6. Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jum'at, 13 Maret 2026 Pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 Pukul 24.00 WIB pada ruas jalan:
- 1) Jambi dan Sumatera Barat:
 - a. Jambi - Sarolangun - Padang;
 - b. Jambi - Tebo - Padang;
 - c. Jambi - Sengeti - Padang; dan
 - d. Padang - Bukittinggi.
 - 2) Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung.
 - 3) Khusus untuk Angkutan Batubara pada ruas jalan:
 - a. Sarolangun - Jebak (Kabupaten Batang Hari);
 - b. Sarolangun - Lubuk Linggau - Bengkulu;
 - c. Sarolangun - Merangin - Bungo - Padang;
 - d. Tebo - Simpang Niam - Pelabuhan Dagang; dan
 - e. Sei. Bahar - Tempino - Kota Jambi - Pel. Talang Duku - Pel. Niaso (Kabupaten Muaro Jambi).

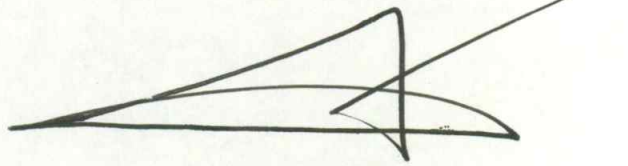
Dilakukan penghentian operasional mulai Hari Rabu, 11 Maret 2026 Pukul 18.00 WIB sampai dengan Hari Minggu, 29 Maret 2026 Pukul 18.00 WIB.

7. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berlaku untuk Ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi.
8. Selama pengaturan operasional angkutan barang harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.
9. Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.
10. Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.
11. Penutupan sementara pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di wilayah Provinsi Jambi akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai hari Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.
12. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melakukan pengendalian dalam pembatasan operasional angkutan barang dan pengaturan lalu lintas selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.
13. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dibantu/di *back up* oleh TNI secara berkoordinasi menempatkan personil pada ruas-ruas jalan dan/atau daerah-daerah rawan macet, rawan keamanan/rawan kejahatan, simpul transportasi serta tempat-tempat pusat keramaian/tempat-tempat tujuan wisata sesuai dengan rentang kendali dan kewenangan.
14. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, secara berkoordinasi melaksanakan patroli bersama ke terminal-terminal dan loket-loket Oto Bus untuk memastikan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan baik.
15. BP2JN Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten/Kota secara berkoordinasi untuk menempatkan alat-alat berat pada pos-pos terdekat dengan lokasi-lokasi pada ruas jalan rawan longsor dan/atau banjir.
16. Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Maret 2026

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. AL HARIS